

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Purwodadi, 13 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan



WAHYU SUSETIJONO, S.H., M.M  
NIP. 19680418 199303 1 004

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan .....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	6
B. Ruang Lingkup Materi .....	6
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui APBD telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025, terdapat perubahan atau pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada tahun anggaran 2026.

Terdapat perubahan rincian anggaran dana transfer ke daerah tahun anggaran 2025 berupa tambahan dana alokasi umum sebagai akibat perubahan data atas pemberian komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran.

Berdasarkan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel agar efisien dan efektif sesuai peruntukannya, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengelolaan anggaran melalui pergeseran anggaran.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan di atas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

### C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati pada dasarnya tidak disebutkan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksanaan anggaran daerah Kabupaten Grobogan.

#### D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 48);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu output dari proses penganggaran. Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD ini dilakukan karena Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025, terdapat perubahan atau pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada tahun anggaran 2026.

Selain itu, terdapat perubahan rincian anggaran dana transfer ke daerah tahun anggaran 2025 berupa tambahan dana alokasi umum sebagai akibat perubahan data atas pemberian komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran.

Berdasarkan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. Pengelola Keuangan Daerah.

##### B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perubahan anggaran yang mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD TA. 2026. Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD ini dilakukan karena Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025, terdapat perubahan atau pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah tahun anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada tahun anggaran 2026.

Terdapat perubahan rincian anggaran dana transfer ke daerah tahun anggaran 2025 berupa tambahan dana alokasi umum sebagai akibat perubahan data atas pemberian komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran.

Berdasarkan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari ketentuan berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 tentang beberapa ketentuan yang berubah dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yaitu ketentuan pada lampiran I, lampiran II dan lampiran IV.
2. Pasal 2 tentang berlakunya Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Peraturan Bupati ini diharapkan mampu memberikan pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat segera selesai sebagai masukan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati untuk percepatan proses penganggaran daerah, mengingat Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.